

Table Of Content

Journal Cover	2
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

**Indonesian Journal of Cultural and
Community Development**

ISSN 2615-6180 (ONLINE)



BROUGHT TO YOU BY

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Conflict of Interest Statement

The author declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Editorial Team

Editor in Chief

[Dr. Totok Wahyu Abadi](#) ([Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia](#)) [[Scopus](#)]

Managing Editor

[Mochammad Tanzil Multazam](#) ([Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia](#)) [[Scopus](#)]

[Rohman Dijaya](#) ([Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia](#)) [[Scopus](#)]

Member of Editors

[Mahardhika Darmawan Kusuma Wardana](#) ([Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia](#)) [[Sinta](#)]

[Bobur Sobirov](#) ([Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan](#)) [[Google Scholar](#)]

[Farkhod Abdurakhmonov](#) ("[Silk Road](#)" [International University of Tourism, Uzbekistan](#)) [[Google Scholar](#)]

[Dr. Nyong Eka Teguh Iman Santosa](#) ([Universitas Islam Negeri Sunan Ampel SURabaya, Indonesia](#)) [[Scopus](#)]

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))


How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Community Participation in Village Infrastructure Development Planning

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa

Achmalul Jannah, achmaluljannah@gmail.com, (0)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Isnaini Rodiyah, isnainirodiyah@umsida.ac.id, (1)

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

(1) Corresponding author

Abstract

The purpose of this study was to describe and analyze community participation in infrastructure development planning in Pangreh Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. This research method uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that community participation in infrastructure development planning in Pangreh Village is divided into five stages. In the first stage, namely the formation of the RPJM drafting team for Pangreh Village, the people involved were internal community groups. The second stage is hamlet meetings with community participation in the form of attendance and making proposals related to development planning and analyzing environmental conditions. The third stage is the Village Musrenbang, community participation in the form of extracting ideas and forms of energy. The fourth stage is the drafting of a community participation development plan that has been represented by the BPD. The fifth stage, namely the determination of the Village RPJM, community participation is also represented by the BPD.

Pendahuluan

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang tangguh dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat adalah pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa, untuk itu pemerintah Desa harus menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur Desa berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa [1]. Perencanaan pembangunan Desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan [2].

Partisipasi merupakan pelibatan seseorang dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Untuk mendorong partisipasi masyarakat pemerintah Desa melakukan penyampaian informasi tentang penyelenggaraan program pembangunan Desa agar masyarakat ikut berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan Desa [3]. Keberhasilan program pembangunan Desa ditentukan dengan terlibatnya masyarakat Desa untuk ikut dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa dan mengelola potensi sumber daya yang berada di Desa [4].

Berdasarkan periode waktu, perencanaan pembangunan Desa dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu enam tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yaitu penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. Proses penyusunan RPJM Desa dimulai dari pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyaluran arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, menyesuaikan potensi Desa, penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, penyusunan rancangan RPJM Desa penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbang Desa, dan penetapan RPJM Desa [5].

Salah satu Desa yang berada di Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Desa Pangreh Kecamatan Jabon melakukan penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. proses penyusunan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat Desa. Adapun tabel tentang perencanaan pembangunan dan pencapaian program pembangunan infrastruktur di Desa Pangreh pada tahun 2020 sebagai berikut:

Sumber: Pemerintahan Desa Pangreh, 2020

Berdasarkan tabel 1 dari keenam belas (16) jenis pembangunan yang terdiri dari pembangunan gedung posyandu, rehap jalan paling yang dilakukan di lima titik lokasi yaitu RT 01, 04, 05, 09 dan RT 14. Rehap pagar dan pembangunan TPT, Drainase, Tiang bendera yang dilakukan di empat titik lokasi yaitu RT, 01, 02, 03, 04, dan RT 05. Rehap selokan, tutup cor sungai, irigasi persawahan, sumur bor, tiang listrik yang dilakukan di enam titik lokasi yaitu RT, 01, 02, 03, 04, 06, dan RT 10. Dari 16 program perencanaan pembangunan Desa pada tahun 2020, ada 11 program yang sudah terealisasi dan 5 program pembangunan yang belum terealisasi. Belum terealisasinya beberapa program pembangunan tersebut disebabkan karena keterlibatan masyarakat Desa Pangreh yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa permasalahan mengenai proses penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur yang terjadi di Desa Pangreh.

Pertama, masyarakat yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang diundang. Dari 100 orang yang diundang, jumlah masyarakat yang hadir pada saat Musrenbang Desa adalah 80 orang, dengan hal ini dapat diartikan bahwa dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk kehadiran di acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa masih kurang, karena belum sepenuhnya masyarakat ikut hadir dan berpartisipasi pada forum musyawarah dalam menentukan prioritas-prioritas program pembangunan Desa. Kedua, masyarakat kurang peduli terhadap pembangunan yang akan dilakukan, masyarakat beranggapan bahwa pembangunan Desa merupakan kewenangan sepenuhnya pada perangkat dan Kepala Desa. ketiga, masyarakat kurang berperan dalam menyampaikan pendapat, masukan dan ide-ide pada saat diundang di forum Musrenbang Desa. keempat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa terhadap masyarakat, artinya bahwa pemerintah Desa kurang menyampaikan atau memberikan informasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis mengenai perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah yakni bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena dan kondisi yang dialami oleh suatu subjek penelitian yang meliputi perilaku, motivasi, presepsi, tindakan, dan lain sebagainya [6]. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan di Desa Pangreh

masih ada beberapa perencanaan program pembangunan yang belum teralisasi hal ini disebabkan karena kurangnya keterlibatan dari masyarakat Desa dalam bentuk kehadiran, pemberian ide- ide dan kurangnya informasi terhadap masyarakat Desa mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pangreh Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan *purposif sampling* yaitu teknik yang digunakan peneliti dengan mempunyai kepentingan tertentu. Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa perangkat Desa dan masyarakat Desa Pangreh mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [7].

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa partisipasi masyarakat Desa Pangreh dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari mekanisme penetapan RPJM Desa yang memiliki lima tahapan yakni pembentukan tim penyusun RPJM Desa, musyawarah dusun, musyawarah Desa (Musrenbang Desa), penyusunan rancangan rencana pembangunan, dan penetapan RPJM Desa Pangreh. Dari kelima tahapan mekanisme penyusunan RPJM Desa akan dikaitkan dengan kelima indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa. Sebagaimana kelima tahapan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pembentukan tim penyusun RPJM Desa Pangreh dibentuk oleh Kepala Desa Pangreh yang beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Dusun, perwakilan Ketua RT, perwakilan Ketua RW, karang taruna, dan tokoh masyarakat Desa Pangreh. Tim penyusun RPJM dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah Dusun yang berada di Desa Pangreh. Tim penyusun RPJM Desa Pangreh memiliki tugas untuk melakukan mengamatan dan mengobservasi kondisi lingkungan setempat dalam menentukan dan menjalankan program pembangunan infrastruktur Desa Pangreh. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota, pengkajian keadaan Desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, dan penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Pembentukan tim penyusun RPJM Desa Pangreh dibentuk berdasarkan arahan dari Kepala Desa dengan jumlah anggota sembilan orang yang dilakukan secara musyawarah atau mufakat. Partisipasi masyarakat Desa Pangreh dalam pembentukan tim penyusun RPJM Desa diwakili oleh anggota yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang menjalankan penyusunan perencanaan RPJM Desa. Anggota yang mewakili aspirasi masyarakat Desa Pangreh dalam pembentukan tim penyusun RPJM Desa biasa disebut sebagai kelompok masyarakat *intern* di Desa Pangreh. Berdasarkan hasil temuan sejalan dengan indikator partisipasi masyarakat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan tim penyusun RPJM Desa berada pada tahap musyawarah. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan penelitian terdahulu bahwa partisipasi merupakan suatu cara untuk melakukan interaksi antara dua kelompok yakni pemerintah Desa dan kelompok masyarakat *intern*[8].

Musyawarah Dusun

Musyawarah dusun merupakan kegiatan rembug warga yang tidak terlepas dari pelaksanaan Musrenbang Desa. Pemerintah Desa Pangreh mengadakan musyawarah dengan tim penyusun RPJM Desa yang diikuti oleh perwakilan dari Ketua RT, Ketua RW, BPD, Kepala Desa dan Ketua Dusun Pangreh dan Bayung dengan melibatkan masyarakat setempat. Pada tahapan musyawarah dusun di Desa Pangreh diselenggarakan secara langsung di kantor Desa Pangreh. Partisipasi masyarakat yang terlibat dalam musyawarah dusun merupakan perwakilan dari setiap Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan tokoh masyarakat Desa Pangreh.

Partisipasi masyarakat Desa Pangreh dalam kegiatan musyawarah dusun dapat dilihat dari kelima keterlibatan yaitu pertama, keterlibatan dalam rapat atau musyawarah dimana masyarakat Desa Pangreh ikut terlibat bentuk kehadiran pada saat kegiatan musyawarah dusun, pemberian ide dan masukan mengenai perencanaan program pembangunan Desa. Pada tahapan musyawarah dusun di Desa Pangreh diselenggarakan secara langsung di kantor Desa Pangreh. Partisipasi masyarakat yang terlibat dalam musyawarah dusun merupakan perwakilan dari setiap Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan tokoh masyarakat Desa Pangreh.

Kedua, keterlibatan dalam memberikan data dan informasi yaitu Masyarakat Desa Pangreh mengamati dan menganalisis kondisi lingkungan dan infrastruktur untuk disampaikan kepada ketua RT masing-masing pada

saat musyawarah dusun. Masyarakat Desa Pangreh diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau usulan mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur Desa. Aspirasi masyarakat Desa dibutuhkan untuk mendapatkan data dan informasi berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Desa Pangreh mengenai program pembangunan infrastruktur yang berada di wilayah RW 01-03 Desa Pangreh. Setelah menganalisis kondisi lingkungan, masyarakat Desa Pangreh menyampaikan usulan-usulan perencanaan program pembangunan infrastruktur kepada pihak yang mewakili seperti ketua RT, ketua RW, dan ketua dusun pada saat musyawarah dusun diselenggarakan.

Ketiga, keterlibatan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan yaitu Aspirasi masyarakat Desa Pangreh yang telah diusulkan menjadi pedoman dalam menyusun rancangan rencana pembangunan Desa Pangreh. Proses penyusunan rancangan rencana pembangunan infrastruktur Desa Pangreh dilakukan dimulai dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Badan HIPPUN Pemukiman (BHP), Bagi Hasil Retribusi (BHR), dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Kondisi di Desa Pangreh bahwa masyarakat tidak lagi dilibatkan dalam penyusunan rancangan rencana program pembangunan infrastruktur Desa. Masyarakat hanya diundang pada saat musyawarah dusun, karena keterlibatan masyarakat sudah diwakilkan oleh Ketua RT masing-masing, dimana aspirasi masyarakat Desa Pangreh ditampung oleh Ketua RT dan dilakukan penyaringan usulan untuk ditetapkan menjadi rencana program yang akan dijalankan. Proses penyusunan rancangan rencana pembangunan infrastruktur Desa menjadi tugas dan tanggung jawab tim penyusun RPJM Desa dan Kepala Desa Pangreh.

Keempat, keterlibatan masyarakat dalam penentuan skala prioritas adalah bentuk kehadiran pada saat musyawarah dusun diselenggarakan. Pemerintah Desa Pangreh memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyampaikan informasi-informasi terkait pembangunan infrastruktur Desa dan ikut menyetujui terkait program pembangunan yang telah diprioritaskan oleh Pemerintah Desa Pangreh.

Kelima, keterlibatan dalam pengambilan keputusan yaitu masyarakat Desa Pangreh tidak dilibatkan untuk ikut campur dalam urusan pemerintahan Desa. Tahapan pengambilan keputusan berada di tanggung jawab Ketua RT, Ketua RW, Ketua dusun, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil temuan di atas sesuai dengan penelitian terdahulu tentang keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan yaitu partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dalam bentuk pemberian buah pikiran pada saat pertemuan rapat, partisipasi bentuk pikiran dilakukan secara berkelompok guna menyusun dan merancang program yang diinginkan bersama [9]. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan bahwa masyarakat Desa yang menerima program-program pembangunan harus dilibatkan dalam identifikasi masalah yang terjadi pada masyarakat Desa [10].

Musyawarah Desa (Musrenbang Desa)

Musyawarah di tingkat Desa atau yang biasa disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa merupakan langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Dalam kegiatan musyawarah Desa (Musrenbang) agenda yang dibahas adalah mencermati ulang dokumen RPJM Desa untuk kegiatan program pembangunan Desa yang akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Masyarakat yang terlibat di Musrenbang Desa adalah perangkat Desa Pangreh, Ketua RW 01-03, Ketua RW 01-14, anggota Linmas, anggota BPD, anggota LPMD, anggota PKK, tenaga kesehatan atau bidan Desa, anggota karang taruna, pengurus BUMDes, unsur Kepala sekolah, kader posyandu, pendamping Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa merupakan suatu komponen yang penting dalam keberhasilan program pembangunan infrastruktur Desa

Partisipasi masyarakat Desa Pangreh dalam kegiatan Musrenbang Desa dapat dilihat dari kelima keterlibatan yaitu pertama, keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, partisipasi masyarakat Desa Pangreh pada kegiatan Musrenbang Desa adalah bentuk kehadiran, buah pikiran dan pemberian tenaga. Partisipasi masyarakat Desa Pangreh dalam bentuk kehadiran pada saat Musrenbang Desa diselenggarakan, dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan saling bertukar pendapat untuk menggali ide-ide dan informasi mengenai perencanaan program pembangunan infrastruktur Desa. Partisipasi masyarakat Desa dalam memberikan buah pikiran dapat dilihat bahwa masyarakat memberikan usulan-usulan perencanaan program pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan sehari-hari seperti usulan sarana dan prasarana yang terdiri dari akses jalan paving, pembuatan selokan dan drainase. Sedangkan untuk partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dan gotong royong pada saat Musrenbang Desa adalah masyarakat ikut membantu membersihkan tempat musyawarah dan halaman kantor Desa, membersihkan dan menyiapkan meja, kursi, banner, makanan, minuman, dan sound system.

Kedua, keterlibatan dalam memberikan data dan informasi yaitu masyarakat Desa Pangreh dengan menganalisis kondisi lingkungan yang rusak dan perlu diperbaiki, kemudian disampaikan oleh perangkat Desa Pangreh, Ketua RT, dan tim penyusun RPJM Desa Pangreh. Pada saat Musrenbang Desa masih terjadi interaksi antara masyarakat

Desa dan tim penyusun RPJM Desa Pangreh untuk saling bertukar informasi mengenai perencanaan program pembangunan yang akan dijalankan. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Pangreh mencakup penyelenggaraan pemerintahan Desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan Desa Pangreh, keuangan Desa Pangreh, profil Desa Pangreh, dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Pangreh.

Ketiga, keterlibatan dalam menyusun rancangan rencana pembangunan yaitu bentuk penggalan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan Desa dan memberikan masukan atau saran mengenai program pembangunan yang akan dijalankan. Usulan dari masing-masing Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat merupakan salah satu pedoman bagi pemerintah Desa Pangreh dalam menyusun rancangan rencana pembangunan infrastruktur Desa. Keempat, keterlibatan masyarakat dalam penentuan skala prioritas adalah seluruh aspirasi masyarakat Desa Pangreh disalurkan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Partisipasi masyarakat sudah diwakilkan oleh BPD dan tim penyusun RPJM Desa Pangreh. Tim penyusun RPJM Desa melakukan penjarangan beberapa usulan yang diberikan oleh masyarakat Desa kepada perangkat Desa Pangreh. Penetapan skala prioritas program pembangunan Desa ditetapkan berdasarkan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat Desa Pangreh.

Kelima, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, proses penetapan keputusan pada kegiatan Musrenbang Desa masyarakat tidak lagi dilibatkan karena aspirasi masyarakat Desa Pangreh sudah diwakilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penetapan perencanaan program pembangunan Desa berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Pangreh yang digunakan sebagai pedoman kerja perangkat Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa dalam jangka waktu satu tahun.

Berdasarkan hasil temuan di atas sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai keterlibatan masyarakat bahwa pemerintah Desa melakukan Musrenbang Desa dengan melibatkan Masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan indikator keterlibatan masyarakat bahwa partisipasi masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan pada dimensi keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, keterlibatan dalam memberikan data dan informasi, keterlibatan masyarakat Desa Pangreh dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan Desa, keterlibatan dalam penentuan skala prioritas, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan [11].

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa yang dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa. Tim penyusun RPJM Desa Pangreh melakukan pengkajian kondisi lingkungan yang bertujuan untuk menyusun rancangan RPJM Desa yang memuat pagu indikatif, daftar rencana program kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang masuk ke Desa, serta rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Pangreh disusun berdasarkan RPJM Desa Pangreh.

Penyusunan rancangan rencana pembangunan Desa digunakan sebagai pedoman dalam melakukan program pembangunan Desa. Penyusunan rancangan RPJM Desa dilakukan oleh tim penyusun RPJM Desa berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan oleh Kepala Desa Pangreh yang terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.

Partisipasi masyarakat Desa Pangreh dalam kegiatan penyusunan rancangan rencana pembangunan dapat dilihat dari kelima keterlibatan yaitu pertama, keterlibatan dalam rapat atau musyawarah yaitu partisipasi masyarakat Desa Pangreh sudah diwakilkan oleh beberapa unsur masyarakat yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan unsur masyarakat yang terdiri dari perwakilan Ketua Dusun di Desa Pangreh, Ketua LPM Desa Pangreh, perwakilan organisasi perempuan (PKK) Desa Pangreh, dan karang taruna Desa Pangreh. Tim penyusun RPJM Desa Pangreh melakukan pengkajian kondisi lingkungan yang bertujuan untuk menyusun rancangan RPJM Desa yang memuat pagu indikatif, daftar rencana program kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang masuk ke Desa, serta rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Pangreh disusun berdasarkan RPJM Desa Pangreh.

Kedua, keterlibatan dalam memberikan data dan informasi masyarakat Desa Pangreh dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan infrastruktur di Desa Pangreh mencakup penyelenggaraan pemerintahan Desa Pangreh, organisasi dan tata laksana pemerintahan Desa Pangreh, keuangan Desa Pangreh, profil Desa, dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Pangreh. Bentuk keterlibatan masyarakat Desa Pangreh dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan adalah dengan memberikan informasi mengenai kondisi keadaan Desa kepada perangkat Desa dan tim penyusun RPJM Desa Pangreh. Akan tetapi pada kenyataannya masyarakat kurang mendapatkan informasi dari pemerintah Desa Pangreh mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur Desa, karena informasi yang diberikan oleh pemerintah Desa hanya sampai pada perangkat Desa dan tim penyusun RPJM Desa Pangreh.

Ketiga, keterlibatan dalam menyusun rancangan rencana pembangunan berasal dari tingkat RT, RW, dan dusun seluruh aspirasi masyarakat Desa telah di tangung oleh tim penyusun RPJM Desa, sehingga aspirasi masyarakat

sudah diwakili oleh tim penyusun RPJM Desa dan BPD. Tim penyusun RPJM Desa Pangreh memberikan rancangan awal kepada Kepala Desa untuk diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dari Kepala Desa. Rancangan awal pembangunan Desa Pangreh disusun berdasarkan hasil keputusan pada saat musyawarah, aspirasi dari masyarakat, rancangan rencana kerja pemerintah Desa, dan kebutuhan masyarakat Desa Pangreh.

Keempat, keterlibatan masyarakat dalam penentuan skala prioritas rancangan pembangunan sudah diwakilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penentuan skala prioritas ditetapkan berdasarkan penyaringan usulan program pembangunan dari tingkat RT hingga dusun yang berada di Desa Pangreh. Penetapan program prioritas pembangunan infrastruktur Desa Pangreh ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pangreh dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat Desa Pangreh.

Kelima, keterlibatan dalam pengambilan keputusan yaitu masyarakat Desa dalam penentuan keputusan rancangan rencana pembangunan sudah diwakilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. BPD memiliki tugas menggali dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Pangreh. Rancangan program pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan usulan dari masyarakat Desa Pangreh menjadi dokumen resmi yang dijadikan acuan oleh pemerintah Desa Pangreh dalam melaksanakan program pembangunan Desa.

Berdasarkan temuan di lapangan sejalan dengan penelitian terdahulu tentang partisipasi masyarakat bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan disusun berdasarkan hasil rembuk Desa yang diikuti oleh semua Perangkat Desa dan keterwakilan masyarakat Desa. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan penelitian terdahulu tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa bahwa partisipasi masyarakat sebagai alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi Desa [12].

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Penetapan RPJM Desa Pangreh

Penetapan RPJM Desa merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan program pembangunan yang akan dilakukan untuk jangka waktu kedepan. Partisipasi masyarakat Desa Pangreh dalam kegiatan penetapan RPJM Desa dapat dilihat dari kelima keterlibatan yaitu pertama, keterlibatan dalam rapat atau musyawarah dimana masyarakat yang terlibat adalah perwakilan dari masing-masing Ketua RT, Ketua RW, Ketua Dusun, Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kedua, keterlibatan dalam memberikan data dan informasi yaitu masyarakat mampu menganalisis dan menggambarkan kondisi lingkungan setempat mengenai ide yang akan diusulkan mengenai perencanaan program pembangunan Desa. Seluruh aspirasi masyarakat Desa yang berasal dari tingkat RT, RW dan dusun telah ditampung oleh tim penyusun rancangan rencana pembangunan. Partisipasi masyarakat sudah diwakili oleh tim penyusun rancangan rencana pembangunan yaitu perangkat Desa Pangreh dan BPD.

Ketiga, keterlibatan dalam penyusunan rancangan penetapan RPJM Desa adalah bentuk penggalan informasi mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungan Desa Pangreh dan memberikan ide-ide mengenai program pembangunan yang akan dijalankan. Usulan dari masing-masing Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat merupakan salah satu pedoman bagi pemerintah Desa Pangreh dalam menyusun rancangan rencana dan penetapan prioritas program pembangunan infrastruktur Desa.

Keempat, keterlibatan dalam penetapan prioritas RPJM Desa, penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur di Desa Pangreh dimulai dengan cara mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Desa. Masyarakat yang terlibat dalam penentuan skala prioritas adalah perwakilan dari Ketua RT, Ketua RW, Ketua Dusun, kader PKK, karang taruna, organisasi remaja dan tokoh masyarakat Desa Pangreh. Keterlibatan masyarakat Desa Pangreh dalam menentukan skala prioritas yaitu pemerintah Desa Pangreh memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah-masalah terkait pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pangreh pada saat musyawarah diselenggarakan.

Kelima, keterlibatan dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan RPJM Desa masyarakat secara langsung tidak dilibatkan karena aspirasi masyarakat Desa Pangreh sudah diwakilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), akan tetapi masyarakat Desa Pangreh juga diberikan kesempatan untuk ikut menyetujui atau tidak terkait keputusan yang telah dibuat oleh tim penyusun RPJM dan Kepala Desa Pangreh.

Berdasarkan hasil temuan di atas sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa masyarakat dilibatkan dalam menentukan program pembangunan Desa. Pernyataan tersebut diperkuat dengan salah satu indikator partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan bahwa keterlibatan masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan pada dimensi keterlibatan dalam rapat atau musyawarah, keterlibatan masyarakat Desa Pangreh dalam memberikan data dan informasi, keterlibatan dalam penentuan skala prioritas, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan [13].

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat Desa Pangreh dalam menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dalam lima keterlibatan diantaranya yaitu keterlibatan masyarakat Desa Pangreh dalam kegiatan rapat atau musyawarah pembentukan tim penyusun RPJM Desa, musyawarah dusun, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa, musyawarah penyusunan rancangan pembangunan, musyawarah penetapan skala prioritas pembangunan dan musyawarah penetapan RPJM Desa. Keterlibatan masyarakat Desa dalam memberikan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan mengenai penyusunan rencana pembangunan Desa. Keterlibatan masyarakat Desa dalam menyusun rancangan rencana pembangunan Desa. Keterlibatan masyarakat Desa Pangreh dalam menetapkan skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat Desa. Keterlibatan masyarakat Desa Pangreh dalam pengambilan keputusan mengenai program pembangunan yang akan dilakukan diwaktu yang akan datang.

References

1. S. P. Siagan, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008.
2. S. S. d. N. Ariyanto, *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019.
3. M. I. d. A. J. A, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Dongi Kecamatan Pitu Rawa Kabupaten Siden Rappang," *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi*, vol. 5, no 1. Masyarakat Belum Dilibatkan Secara Maksimal, pp. 581-588, 2019.
4. R. Djohani, *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa*, Bandung: FPPM, 2008.
5. E. A. M. S. Andi Uceng, "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang," *Moderat*, vol. 5, no 2. Partisipasi masyarakat yang paling rendah adalah bentuk uang, pp. 18-32, 2019.
6. Y. S. Agustiani, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang," *Jurnal Politikom Indonesiana*, vol. 3, no 2. Kurangnya motivasi untuk masyarakat dalam melakukan perencanaan pembangunan Desa, pp. 187-195, 2018.
7. M. Prof. DR Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya Offset, 2011.
8. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2007
9. D. T. Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
10. M. I. Bahua, *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2000.
11. T. Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
12. Herman, "Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Uliudang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, vol. 1, no 1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih relatif kurang, pp. 75-98, 2019.
13. Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2003.